KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KW.08.2/HK.00.8//7/ /2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL HASYIMIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
b. bahwa madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL HASYIMIYAH.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan...

Dipindai dengan CamScanner

a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau.
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 29 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. H. SUHAILI, M.Ag.
NIP. 196608111994031002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KW.08.2/HK.00.8/ 171 /2015
TANGGAL : 24 JUNI 2015

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL HASYIMIYAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL HASYIMIYAH
2	Nomor Statistik Madrasah	121218040043
3	Alamat Madrasah	Jln. Putting Marga Desa Sumber Alam Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat
4	Nama Organisasi	Yayasan Pendidikan Islam Al Hasyimiyah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	86
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	26 Januari 1998

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG,

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. H. SUHAILI, M.Ag.
NIP. 196608111994031002

Dipindai dengan CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : KW.08.2/HK.00.8/171/2015

Diberikan kepada:

Nama Madrasah	: **MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA (MTsS) AL HASYIMIYAH**
Alamat	: **Jln. Putting Marga**
Desa/Kelurahan	: **Desa Sumber Alam**
Kecamatan	: **Air Hitam**
Kabupaten/Kota	: **Kabupaten Lampung Barat**
Provinsi	: **Lampung**
Penyelenggara Madrasah	: **Yayasan Pendidikan Islam Al Hasyimiyah**
Akte Notaris Penyelenggara	: **86**
Pengesahan Akte Notaris	: **26 Januari 1998**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	2	1	2	1	8	0	4	0	0	4	3

Bandar Lampung, 29 Juni 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

KEMENTERIAN AGAMA KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG

Drs. H. SUHAILI, M.Ag.
NIP. 19660811199403100

©Yan

Dipindai dengan CamScanner